

Tanggung Jawab Israel terhadap Penembakan Anggota *Palestinian Medical Relief Society* (PMRS) Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional

Israel's Responsibility for the Shooting of Relief Society (PMRS) Medical Palestinian Members Review Based on International Law.

Assyifa S

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: fafaabcde@yahoo.com*

Abstract. A female medical worker named 21-year-old Razan worked voluntarily for the Palestinian Medical Relief Society (PMRS) shot while running towards the border fence near Khan Younis, Gaza while trying to help injured victims. The purpose of this study is to examine and analyze the responsibilities of the state in international armed conflicts against medical personnel and Israel's responsibility for shooting medical personnel according to international humanitarian law. This study uses a normative juridical approach, to analyze problems. The specifications of this research are analytical descriptive, processed using qualitative descriptive methods. Legal materials needed, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Material that has been analyzed. According to the results of the research and discussion it can be concluded: First, the form of responsibility mandated by Geneva Conventions I, II, III and IV of the state is required to make provisions or laws in the form of national law containing effective criminal sanctions for perpetrators of war crimes. Second, the Court has the authority to try war crimes according to the provisions of the national HHI court. If there are no national provisions, the court authorized to try the perpetrators is handed over to the International Court of Justice, ICC.

Key Words: International Armed Conflict, Israel, 1949 Geneva Convention, War Crimes.

Abstrak. Tenaga medis wanita bernama Razan berumur 21 tahun bekerja secara sukarela untuk *Palestinian Medical Relief Society* (PMRS) ditembak saat sedang lari menuju pagar perbatasan di dekat Khan Younis, Gaza saat sedang berusaha menolong korban yang terluka. Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata internasional terhadap tenaga medis serta tanggung jawab Israel terhadap penembakan tenaga medis menurut Hukum humaniter internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk menganalisis permasalahan. Spesifikasi dari penelitian ini deskriptif analitis, diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang diperlukan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan yang telah di analisis, diolah menjadi suatu penelitian secara tertulis dan tersusun sistematis. Sesuai hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: **Pertama**, Bentuk tanggung jawab yang di amanatkan oleh Konvensi Jenewa I, II, III dan IV negara diharuskan membuat ketentuan atau hukum berupa hukum nasional berisi sanksi pidana efektif kepada pelaku kejahatan perang. **Kedua**, Pengadilan yang berwenang untuk mengadili tindak pidana kejahatan perang menurut ketentuan HHI pengadilan nasional. Jika tidak terdapat ketentuan nasional, maka pengadilan yang berwenang mengadili pelaku diserahkan pada Mahkamah Internasional, ICC.

Kata Kunci : Konflik Bersenjata Internasional, Israel, Konvensi Jenewa 1949, Kejahatan Perang.

A. Pendahuluan

Dimana ada masyarakat, disitu pula ada hukum walaupun sederhana dan seperti apa yang dikatakan Brierly bahwa: "Law exists only in a society, and a society cannot exist without a

system of law to regulate the relations of its members with one another."¹ ("...Hukum hanya ada dalam masyarakat, dan masyarakat tidak bisa hidup tanpa adanya sistem hukum untuk mengatur hubungan anggotanya dengan satu sama lain"). Dengan perkataan lain

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era*

Dinamika Global, P.T Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 4.

dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*). Berlaku sama halnya dengan masyarakat internasional dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya diatur dengan apa yang dinamakan hukum internasional.

Dalam suatu kehidupan yang damai, aman, tenteram, dan sejahtera, baik dalam lingkup nasional maupun internasional tidak ada satu pun makhluk di muka bumi ini yang menginginkan penderitaan dan siksaan. Akibat hubungan yang semakin meluas dari individu antar individu hingga Negara antar Negara atau bangsa, tak jarang hubungan tersebut sampai menimbulkan konflik atau perselisihan yang ditimbulkan oleh perbedaan persepsi atau cara pandang dari masing-masing bangsa tersebut. Hal yang sangat memprihatinkan lagi jika perbedaan cara pandang itu sudah tidak menemukan cara lain selain konflik bersenjata (*armed conflict*) atau peperangan.

Konflik bersenjata atau perang merupakan suatu pembunuhan yang berskala besar diantara pihak-pihak yang berperang. Eksistensi perang didasarkan atas naluri untuk mempertahankan diri dalam hubungan diantara bangsa-bangsa. Oleh karenanya tak jarang dijumpai korban yang tewas, menderita, mendapatkan siksaan, kelaparan serta butuh pertolongan pada saat perang terjadi. Untuk mengurangi penderitaan korban tersebut perlu upaya untuk membuat suatu kaidah atau norma yang ditujukan kepada para pihak yang berperang agar terikat serta mentaati ketentuan internasional saat perang berlangsung. Ketentuan yang dimaksud

ialah Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau hukum perang.

Palang Merah Internasional atau ICRC tentunya memiliki jutaan anggota salah satunya adalah *Palestinian Medical Relief Society (PMRS)* organisasi kesehatan Palestina berbasis komunitas. PMRS ini merupakan organisasi nirlaba, sukarela, dan salah satu LSM kesehatan terbesar di Palestina. PMRS adalah program kesehatan nasional yang menekankan pencegahan, pendidikan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. PMRS berusaha meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara keseluruhan bagi semua orang Palestina, tanpa memandang status rasial, politik, sosial, ekonomi, agama atau gender.²

Seperti yang baru-baru ini terjadi seorang tenaga medis wanita bernama Razan Najjar berumur 21 tahun yang bekerja secara sukarela untuk *Palestinian Medical Relief Society (PMRS)* sebuah organisasi internasional. Razan ditembak saat sedang lari menuju pagar perbatasan di dekat Khan Younis, Gaza, 1 Juni 2018. Dia sedang berusaha menolong korban yang terluka.³ Kedudukan individu pun termasuk ke dalam subjek hukum internasional dimana secara yuridik diatur dalam HHI saat terjadi konflik bersenjata. Dalam Hukum humaniter internasional dikenal dengan Prinsip Pembedaan atau *distinction principle* yang terbagi menjadi 2 karakteristik, yakni yang pertama kombatan dalam arti luas ialah penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, dan kedua non kombatan yang diidentikan dengan penduduk sipil. Hukum humaniter internasional mewajibkan

² PMRS, *Palestinian Medical Relief Society*, <http://www.pmr.ps/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 23.00

³ BBC, Razan al Najjar Perawat Palestina yang Ditembak Mati Israel,

<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44354400> diakses pada tanggal 18 September, pukul 12.00 WIB

pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan.⁴

Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata, atau penduduk sipil yang berdomisili di daerah-daerah pendudukan. Perlindungan penduduk sipil ini juga mencakup orang-orang yang bekerja sebagai penolong atau relawan, wartawan, dan personel pertahanan sipil.⁵

Selanjutnya, Adapun tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata internasional terhadap tenaga medis.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Israel terhadap penembakan tenaga medis menurut Hukum Humaniter Internasional.

B. Landasan Teori

Secara umum subyek hukum diartikan sebagai pendukung atau pemilik hak dan kewajiban. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Namun demikian dalam perkembangannya, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional pada saat ini ternyata tidak terbatas

hanya pada Negara saja tetapi juga meliputi subyek hukum internasional lainnya, seperti Tahta Suci (Vatikan); Palang Merah Internasional; Organisasi Internasional; Orang Perorangan (Individu); dan Pemberontak. Hal ini dikarenakan terdapat perkembangan ataupun kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi dimana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks.⁶

Charter of The United Nations menjadi tonggak sejarah, dengan dituliskannya kata-kata “*fundamental human rights*” (Hak-Hak Asasi Fundamental), pengakuan atas adanya hak-hak fundamental umat manusia. Terdapat perbedaan mendasar antara *Fundamental Human Rights* dengan *Human Rights*, dimana *Fundamental Human Rights* merupakan suatu Hak Berdasarkan Hukum, dan *Human Rights* merupakan Hak Asasi yang dimaksudkan sebagai hak mendasar dan diakui dalam tataran politis sebagai nilai moral.⁷ Artinya deklarasi ini menjamin kepada setiap individu untuk dapat menikmati hak atas kebebasan hidup dan hak hidup tersebut melekat pada diri manusia sejak lahir juga hak tersebut tidak dapat diubah, digantikan ataupun di ganggu oleh orang lain, masyarakat maupun oleh negara sekalipun. Deklarasi HAM mewajibkan setiap negara untuk menghormati hak-hak yang ada di dalam ketentuan deklarasi HAM.

Dalam bukunya, Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat mengenai pengertian hukum humaniter. Beliau berpendapat bahwa:⁸

⁴ Protokol Tambahan I Tahun 1977, Pasal 48.

⁵ Protokol Tambahan I Tahun 1977, Pasal 61-67, 76,79.

⁶ KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, Hlm. 78.

⁷ Christanugra Philip, “Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional”, *Lex Administratum*, Vol. 4/No. 2/Februari/2016, Hlm. 33.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan*

“Dari uraian di atas jelas bahwa yang dinamakan *humanitarian law* itu adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, misalnya senjata-senjata yang dilarang. Dengan demikian ketentuan hukum atau Konvensi Jenewa identik atau sinonim dengan hukum atau konvensi humaniter sedangkan hukum perang atau konvensi-konvensi Den Haag yang mengatur tentang cara berperang.”

Selanjutnya sengketa bersenjata internasional dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 sebagai sengketa bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui salah satu dari mereka.⁹ Pasal 2 ayat (1) Konvensi Jenewa 1949:

“In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the high Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them”

(...selain ketentuan ini yang dilaksanakan pada waktu perdamaian, konvensi ini berlaku pada setiap kasus perang yang di deklarasikan atau dari konflik bersenjata lainnya yang mungkin terjadi antara dua atau lebih dari pihak-pihak tertinggi, bahkan jika salah satu tidak diakui mereka).

dan Penerapan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1980, Hlm. 5

⁹ Ambarwati, Denny Ramdhani dkk, *Op Cit*, Hlm. 56.

Prinsip yang paling penting dalam HHI salah satunya, yaitu prinsip Pembeda (*distinction principle*). Prinsip pembeda diperuntukkan bagi para pihak yang berperang agar membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan warga sipil. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil. Karena pada dasarnya orang sipil tidak diperbolehkan untuk ditembak, diserang serta tidak boleh ikut serta dalam peperangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk melindungi orang sipil saat sengketa bersenjata terjadi.

Setiap kombatan yang telah melakukan serangan terhadap kombatan musuh atau objek-objek militer musuh tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Sehubungan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang melakukan suatu serangan tanpa membedakan dirinya dengan orang sipil, dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran HHI. Kombatan yang tidak melanggar HHI, tetapi tertangkap oleh pihak negara lawan, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, bukan sebagai kriminal.¹⁰

Tanggung jawab negara dalam arti hukum, ialah tanggung jawab yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. *International Court Of Justice* memandang bahwa sudah merupakan suatu keharusan bagi negara apabila negara melakukan sebuah pelanggaran maka sepantasnya negara tersebut bertanggung jawab.

“when a state has committed an internationally wrongful act, its international Responsibility is likely to be involved whatever the nature of the Obligation it has failed to respect”

¹⁰ Ambarwati, Denny Ramdhani dkk, *Op Cit*, Hlm. 46

(“... saat negara telah melakukan sebuah tindakan yang salah secara internasional, prinsip tanggungjawab internasionalnya akan melibatkan apapun sifat asli dari kewajiban yang telah gagal dilaksanakan negara tersebut”)

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum, yaitu tidak ada satu negara pun dapat menikmati hak-haknya, tanpa menghormati hak-hak yang hidup dan berkembang di negara lain.¹¹ Hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara, telah atau tidak melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain negara bertanggung jawab apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Ditengah-tengah konflik bersenjata antara dua negara maupun konflik bersenjata dalam negeri, tak jarang ditemukan relawan kemanusiaan. Yang dimana secara sukarela para relawan kemanusiaan ini menolong atau membantu korban konflik bersenjata dalam hal ini, warga sipil yang berada ditengah-tengah daerah konflik bersenjata, dan para kombatan yang terluka, dan sakit.

Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu harta dsb) kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa

imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.¹² Adapun kriteria kerelawanan antara lain memiliki kepedulian penuh keikhlasan untuk memperjuangkan nasib kaum miskin berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian dan perjuangan hidupnya.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum humaniter internasional mengatur mengenai kewajiban negara berkaitan dengan pelanggaran hukum perang. Bentuk tanggung jawab yang di amanatkan oleh Konvensi Jenewa I, II, III dan IV ialah negara diharuskan untuk membuat ketentuan atau hukum berupa hukum nasional (positif) yang bersifat universal tanpa membedakan kewarganegaraan pelaku. Undang - undang yang dibuat haruslah memeberikan sanksi pidana efektif kepada pelaku maupun orang yang memerintahkan melakukan kejahatan perang.

Tenaga medis yang menjadi sasaran objek militer saat konflik bersenjata termasuk digolongkan pada kejahatan perang (*War Crimes*) mengingat definisi dari kejahatan perang itu sendiri menurut pasal 8 ayat (2) huruf a Statuta Roma 2002 ialah:

“For the purpose of this Statute, “war crimes” means:

(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

¹¹ Muhammad Heikal Daudy, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelarangan Menyeluruh Ranjau Anti-Personel di Indonesia alam Konflik Bersenjata di Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), Hlm. 252.

¹² Patricia Halim, “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam kasus Blokade Jalur Gaza”, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Medan, 2010, Hlm. 14.

¹³ *Ibid.*

Kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa 1949 termasuk pada pelanggaran berat sehingga negara yang sudah menimbulkan kerugian dibebankan tanggung jawab penuh atas tindak pelanggaran internasional (*internationallly wrongful act*).

Pelanggaran atas HHI bersifat tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana dimaksudkan agar pelaku yang melanggar ketentuan HHI dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukan, mengenai persoalan tanggung jawab pidana ini dimuat dalam dua system hukum, hukum internasional dan hukum nasional. Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949, menegaskan bahwa:

“pihak peserta agung berjanji menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan didalam pasal berikut.”

Selanjutnya dalam pasal 86 ayat 2 Protokol Tambahan I 1977 menyebutkan:

“pelaksanaan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa atau protokol tambahannya oleh seorang bawahan tidak dapat mengecualikan tanggung jawab pidana maupun disipliner atasannya. Apabila keadaan itu atasan tersebut mengetahui atau dapat mengetahui bahwa bawahannya akan atau sedang melakukan pelanggaran dan atasan tersebut tidak berusaha untuk mengambil segala tindakan yang mungkin agar mencegah atau menghentikan pelanggaran itu”.

Perihal hukuman pidana yang diatur dalam Konvensi Jenewa hingga saat ini masih belum memumpuni oleh karena itu dibutuhkan ketentuan yang bersifat ketentuan nasional, maka

hukum positif negara tersebut harus lah mengakomodir juga prosedur peradilan. Pengadilan yang berwenang mengadili terhadap pelanggaran yang dilakukan saat berlangsungnya pertikaian bersenjata, secara umum dengan melihat paktik-praktik pada negara dibagi menjadi:

1. Pengadilan militer memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh tentara atau anggota angkatan bersenjata.
2. Pengadilan sipil memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh orang sipil.

Melihat klasifikasi dari yurisdiksi pengadilan nasional untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggaran yang dilakukan pada waktu terjadinya pertikaian bersenjata, sepakat diserahkan sepenuhnya ke pengadilan militer, artinya tanggung jawab yang dibebankan kepada Israel atas penembakan anggota PMRS menurut ketentuan HHI, yakni membuat hukum positif yang mengatur tentang penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan perang, penjatuhan hukuman harus dilakukan tanpa membeda - bedakan si pelaku. Untuk masalah prosedur beracara, sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan militer israel yang berwenang mengadilinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan didapatkan simpulan sebagai berikut :

1. Hukum humaniter internasional mengatur mengenai kewajiban negara berkaitan dengan pelanggaran hukum perang. Bentuk tanggung jawab yang di amanatkan oleh Konvensi Jenewa I, II, III dan IV ialah negara diharuskan untuk

membuat ketentuan atau hukum berupa hukum nasional (positif) yang bersifat universal tanpa membedakan

kewarganegaraan pelaku yang berisi sanksi pidana efektif kepada pelaku maupun orang yang memerintahkan melakukan kejahatan perang. Tenaga medis yang menjadi sasaran objek militer saat konflik bersenjata termasuk digolongkan pada kejahatan perang (*War Crimes*). Jenis - jenis kejahatan perang sendiri diatur pada pasal 8 Statuta Roma 2002, serta kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 termasuk pada pelanggaran berat dalam perspektif hukum internasional.

2. Tanggung jawab yang dibebankan kepada negara Israel atas pelanggaran ketentuan HHI, yaitu penembakan tenaga medis hingga tewas bersifat tanggung jawab pidana, tanggung jawab pidana dimaksudkan agar pelaku yang melanggar ketentuan HHI dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukan. Sementara permasalahan prosedur bearacara, pengadilan, yang berwenang untuk mengadili tindak pidana kejahatan perang menurut ketentuan HHI untuk langkah pertama diserahkan sepenuhnya pada pengadilan nasional pada waktu terjadinya pertikaian bersenjata. Selanjutnya jika tidak terdapat ketentuan nasional yang mengatur terkait ketentuan tersebut, maka pengadilan yang berwenang mengadili pelaku tersebut diserahkan kepada Mahkamah Internasional, yakni ICC. Hal ini disebabkan ICC memiliki yurisdiksi untuk

mengadili pelaku pelanggaran kejahatan perang sesuai ketentuan Konvensi Jenewa 1949.

E. Saran

1. Hukum humaniter internasional telah mengatur dengan sangat jelas mengenai prinsip pembeda (*distinction principle*) seharusnya negara Israel memperhatikan ketentuan - ketentuan tersebut, walaupun Israel bukan negara yang ikut menandatangani serta meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, namun dengan melihat norma hukum internasional juga praktik - praktik negara pada saat terjadi konflik bersenjata, umumnya membedakan antara kombatan dengan warga sipil. Menerapkan prinsip pembeda saat sedang perang merupakan hal yang penting, karena dengan mengimplementasikan prinsip pembeda oleh kombatan merupakan bentuk penghormatan pada tenaga medis atau warga sipil, akan meminimalisir korban perang, serta lebih memanusiakan perang.
2. Perlunya keseragaman terkait penjatuhan sanksi pidana efektif kepada pelaku pelanggaran kejahatan perang sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa 1949 yang dirumuskan melalui Undang - Undang nasional atau hukum positif termasuk bagi Israel. Dibutuhkannya konsistensi bagi penegakan hukum humaniter internasional dan juga dibutuhkannya kerjasama antara Negara dengan lembaga-

lembaga internasional untuk menjunjung tinggi HHI sehingga tidak ada lagi tenaga medis yang menjadi korban perang.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kesembilan belas, P.T Grafitas, Jakarta 1982.
- Ambarwati, Deny Ramdhany, Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Cetakan kelima, Rajawali pers, Depok, 2017.
- Andrey Sujatmiko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter, Cetakan kedua, P.T RajaGrafindo, Depok 2016.
- Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Cetakan ketiga, P.T Alumni, Bandung 2001.
- Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- ICRC, Kenali ICRC, ICRC, Jakarta 2005.
- ICRC, International Review of the Red Cross No.279-280, Nov-Dec 1990 & Jan-Feb 1991, Geneva, 1991.
- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
- KGPH Haryomataram, Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter, Pusat Studi Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 2012.
- , Pengantar Hukum Humaniter, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- , Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang), Cetakan Pertama, Bumi Nusantara Jaya Jakarta, Jakarta, 1988.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan kesatu, P.T Alumni, Bandung 2003.
- , Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi pertama, Pernada Media Group, Jakarta 2008
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Samidjo, Ilmu Negara, CV. Armico, Bandung 1986.
- Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, RajaGrafindo, Jakarta 2010.

Ketentuan/Perjanjian Internasional

- Statutes of The International Red Cross and Red Crescent Movement 1986
- Geneva Conventions 1949.
- Hague Conventions 1907.
- Protokol Tambahan I-IV Konvensi Jenewa 1949.
- Rome Statute 1998-2002.
- Universal Declaration on Human Rights 1948

Jurnal dan Makalah

- Agustinus Supriyanto, "Diplomasi Tahta Suci sebagai Subjek Hukum Internasional Sui Generis", *Mimbar Hukum*, Vol. 18, No.3, Oktober 2006.
- Anna N. Osipenko, "Two Plans of Folke Bernadotte-First Attempts to Search for Peace", *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 6,

- No. 9, September 2016.
- Aryuni Yuliantiningsih, "Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan HAM", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No. 3, September 2008.
- Bantarto Bandoro, "Relevansi Pengajaran HHI dalam Kurikulum Program Studi Hubungan Internasional", Makalah, Focus Group Discussion: Kerjasama Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jayabaya Jakarta dengan ICRC Delegasi Indonesia, Bogor, 29-30 Mei 2007.
- Fadillah Agus, "Hukum Humaniter Suatu Perspektif", Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1997
- ICRC, *Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977*, Claude Pilloud at all, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ed, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987.
- Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa", *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Joko Setiyono, "Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, Nomor 2, Tahun 2017
- Levina Yustitiantingtyas, "Pertanggungjawaban Negara dalam Perspektif Hukum Humaniter dalam Tindakan Agresi (Studi Kasus: Agresi Israel Ke Lebanon 2016)", *Perspektif Hukum*, Surabaya 2014.
- Muhammad Heikal Daudy, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelarangan Menyeluruh Ranjau Anti-Personel di Indonesia dalam Konflik Bersenjata di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Agustus, 2013.
- Patricia Halim, "Tinjauan Hukum Internasional terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam kasus Blokade Jalur Gaza", Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Medan, 2010
- Philip Christanugra, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 2, 2016.
- Rubby Ellryz, "Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, Mar-Apr, 2017
- Rubiyanto, "Perkembangan Hukum Humaniter dalam Konflik Militer Internasional", *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5, Nomor 2, 2016.
- Situs Internet :**
- Al Mezan Center For Human Rights, <http://mezan.org/en/post/22911/Female+Volunteer+Paramedic+Shot+Dead+and+97+Protesters+Injured+on+the+Tenth+Friday+of+Demonstrations+in+Gaza> , diakses pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 19.00 WIB.
- BBC, Razan al-Najjar, perawat Palestina yang ditembak mati tentara Israel, <https://www.bbc.com/indonesia/media-44356915>, diakses pada

- tanggal 10 September 2018,
Pukul 12.30 WIB.
- BBC, Baju Putih Razan al Najjar, Kode Penyelamat 'yang diabaikan' Penembak Jitu Israel, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44454167>, diakses pada tanggal 22 September 2018, Pukul 15.00 WIB.
- Hukum Internasional - Tanggung Jawab Negara (State Responsibility), https://www.academia.edu/7230224/HUKUM_INTERNASIONAL_Tanggung_Jawab_Negara_State_Responsibility?auto=download, diakses pada tanggal 2 desember 2018, pukul 22.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang, <https://kbbi.web.id/perang>, diakses pada tanggal 24 November, 2018, Pukul 23.17 WIB.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), <https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018, pukul 19.45 WIB.
- PMRS, Palestinian Medical Relief Society, <http://www.pmr.ps/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 23.00 WIB.
- United Nations, <http://www.un.org/en/about-un/>, diakses pada tanggal 12 desember 2018, pukul 00.37WIB.
- Wikipedia, Konvensi Jenewa, https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Jenewa, diakses pada tanggal 25 September 2018, Pukul 17.45 WIB.